

**PELAKSANAAN
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI YANG TIDAK SERUMAH
(DITINJAU DARI PASAL 83 KOMPILASI HUKUM ISLAM)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT- SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

**Oleh:
CUT HASMIYATI, S.H
17203011003**

**PEMBIMBING:
Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A.**

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Kehidupan suami istri yang tidak serumah dapat timbul disebabkan oleh pekerjaan atau pendidikan yang menuntut mereka tinggal terpisah dalam kurun waktu yang cukup lama. Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang mengikat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan (hubungan suami-istri) yang di dalamnya terkandung unsur ibadah kepada Allah, dan di sisi lain mengandung unsur keperdataan yang karenanya menimbulkan hak dan kewajiban antar suami dan istri. Sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 bahwa istri dituntut untuk berbakti lahir dan batin kepada suami serta mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Problemnya adalah bagaimana seorang istri sekaligus juga berstatus sebagai seorang mahasiswa atau pekerja yang lokasinya berjauhan dengan kediaman suami dan anak-anaknya, yang otomatis intensitas mereka bersama belum tentu selama 3 bulan mereka bisa bertemu bahkan sampai setahun lamanya. Dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji lebih dalam terkait bagaimana kedudukan suami istri yang tidak serumah dalam tinjauan normatif dan bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri yang tidak serumah.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kombinasi yang bersifat melihat suatu fenomena sosial yang berkembang di masyarakat berdasarkan bedah analitis (perskriptif). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *mixed methods* dengan model triangulasi data yang berasal langsung dari observasi lapangan dan wawancara dengan responden utama sebagai subjek penelitian yaitu para istri yang jauh dari kediaman semestinya, baik disebabkan pekerjaan atau menempuh pendidikan di Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis dengan teknik analisis data secara kualitatif dan kuantitatif terhadap data yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian, kedudukan suami istri yang tidak serumah pada dasarnya sama sebagaimana kedudukan suami istri yang tinggal serumah. Berdasarkan studi kehidupan suami istri yang hidup tidak serumah maka pelaksanaan hak dan kewajibannya, bahwa jelas ada hak dan kewajiban yang tidak tertunaikan, kaitannya dalam penerapan KHI pasal 83 ayat 2 jika melihat dari kondisi yang ada yaitu mereka terpisah oleh jarak maka ada peran-peran yang tidak bisa dilakukan oleh keduanya dan akan dilakukan sebagaimana mestinya ketika mereka bersama yang merupakan kosekusensi dari keputusan yang mereka pilih.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cut Hasmiyati
NIM : 17203011003
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Magister Hukum Keluarga Islam
Alamat Rumah : Kp. Baro, Kec. Langsa Lama, Prov. Aceh
Alamat Yogyakarta : Jl. Wahid Hasyim, Gang Pucung I, Ngropoh, RT 02/023, Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta.
Telp/Hp : 085261299004
Judul : Hak dan Kewajiban Suami Istri Yang Tidak Serumah (Studi Analisis Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Tesis yang saya ajukan adalah benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana Tesis telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila di kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 22 April 2019

Yang menyatakan,



Cut Hasmiyati

NIM.17203011003

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Dosen: Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

=====

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Cut Hasmiyati
Lamp. : 4 eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis Saudari:

Nama : Cut Hasmiyati
NIM : 17203011003
Jurusan/Prodi : Magister Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **Hak dan Kewajiban Suami Istri Yang Tidak Serumah (Studi Analisis Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam)**


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Prodi Magister Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar tesis/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 April 2019

Pembimbing,



Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A
Nip.19641008 199103 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-200/Un.02/DS/PP.00.9/05/2019

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI YANG TIDAK SERUMAH (DITINJAU DARI PASAL 83 KOMPILASI HUKUM ISLAM).

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : CUT HASMIYATI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 17203011003
Telah diujikan pada : Rabu, 08 Mei 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002

Penguji II

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji III

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

Yogyakarta, 08 Mei 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

(QS. Al-Baqarah/2: 228)

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, Ayah: T. Muallim, SKM dan Mamak: Mahdalina, A.Md untuk segala do'a, kasih sayang, cinta yang tiada henti dan semangat dalam perjalanan hidupku;
2. Abang tersayang T.M Juanda, S.Pd serta adik-adik tersayang Cut Mulyana, Cut Alsavira dan Cut Alfarisya;
3. Riki Adi Omara, S.P atas segala do'a, semangat dan bantuannya yang diberikan dengan tulus; dan calon patner hidup saya kelak serta ayah dan ibundanya;
4. Almamater Tercinta Jurusan Magister Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Bapak/Ibu Guru yang telah mendidik saya mulai pendidikan tingkat dasar hingga saat ini;
6. Tanah Kelahiranku ACEH tempat saya dibesarkan;
7. Tanah keraton D.I Yogyakarta tempat saya menimba Ilmu sejak tahun 2013.

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Penulisan transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomer 158 Th. 1987 dan Nomer 0543b/U/1987. Tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab dalam transliterasi latin (bahasa Indonesia) dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	Zet (dengan titik di Bawah)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

ص	şad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدين ditulis muta’aqqidin

عدة ditulis ‘iddah

C. Ta’Marbuṭah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة dituliah hibah

جزية ditulis jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء ditulis karāmah al-auliya’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah ditulis t.

زكاة الفطرة ditulis zakātu fitri

D. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
----- َ	Fathah	A	A
----- ِ	Kasrah	I	I
----- ُ	Dammah	U	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	ditulis	ā
جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
Fathah + ya’ mati	ditulis	ā
يسعي	ditulis	yas’ā
Kasrah + ya’ mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	karīm
Dammah + wawu mati	ditulis	ū
فروض	ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya’ mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	bainakum

Fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaula

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	ditulis	al-Qur'an
القياس	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf I (*el*)-nya

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Sams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	zawil al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة

والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين و على اله و أصحابه أجمعين. أما بعد

Segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah.

Puji dan syukur hanya pantas penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang maha berkehandak, sebab atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan karya tulis yang berbentuk tesis ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengerahkan segenap daya dan upayanya dalam merintis umat-Nya ke jalan kebenaran serta segenap keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Proses penyusunan dan penulisan tesis ini tentunya tidak lepas dari bantuan dan keterlibatan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu penulis menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu penulis menghaturkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, Ph. D., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta seluruh jajarannya.

2. Dr. Agus Muh. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus sebagai penguji I beserta seluruh jajarannya.
3. Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Islam.
4. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A selaku dosen pembimbing tesis ini, yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya serta meluangkan waktunya dalam penyusunan tesis ini dari awal hingga akhir, serta yang selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk tetap semangat dalam belajar, beliau selalu berpesan bahwa dalam belajar kita harus tekun, ikhlas dan totalitas.
5. Bapak Dr. Ali Sodiqin, M.A.g. selaku dosen pembimbing akademik, semoga Allah selalu memberikan kemudahan disetiap langkah beliau atas semua kebaikan dan kesabaran selama ini dalam membimbing penulis sejak semester awal hingga semester akhir.
6. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., S.H., M.Ag., M.Hum selaku Penguji II dalam ujian munaqasyah penulis. Terimakasih atas segala masukan dan kritikan yang konstruktif.
7. Bapak Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, M.Ag yang tidak henti-hentinya memberikan dorongan yang kuat serta doanya kepada penulis agar terus berusaha untuk mewujudkan impian-impian yang penulis dambakan.
8. Bapak Dr. Oktoberrinsyah, M.Ag. Terimakasih atas ilmu yang bapak berikan yang telah membuka wawasan penulis khususnya terkait hukum

pidana yang sangat berkesan bagi penulis terhadap metode pembelajaran yang beliau terapkan.

9. Semua dosen Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah dan Magister Hukum Keluarga Islam yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas ilmu dan bimbingannya selama ini.
10. Kedua orang tua penulis, Ayah: T. Mualim, SKM dan mamak: Mahdalina, yang selama ini telah memperjuangkan segala-galanya lahir dan batinnya demi mewujudkan cita-cita penulis. Terimakasih yang tak terhingga atas semua kasih sayang, do'a serta didikannya. Tidak ada yang patut penulis persembahkan melainkan do'a, semoga Allah SWT memberikan rahmat dan kasih sayang selalu kepada keduanya dan menempatkan keduanya pada tempat termulia penuh ridha di sisi-Nya.
11. Abangku: T.M Juanda, S.Pd dan adik-adikku: Cut Mulyana, Cut Alsavira, dan Cut Alfarisya. Terimakasih atas segala do'a yang dikirimkan kepada penulis selama ini.
12. Kepada Riki Adi Omara yang telah banyak membantu penulis menyelesaikan masalah-masalah teknis yang sering terjadi, laptop yang error sehingga data-data tidak bisa terbaca, tetapi dengan bantuannya data-data yang ada bisa terselamatkan dan penulis kembali bersemangat sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
13. Kepada para responden yang telah meluangkan waktunya dan mengizinkan penulis untuk mendapatkan data dari mereka guna menyelesaikan tesis ini.

14. Teman-teman seperjuangan Magister Hukum Islam 2017 yaitu, Mba Ika, Mba Dina, Mba Bintang, Rike, El (laili), Bang Ridho, Nasrul, Wahid, Firzha, Zaidan, Mas Cholil, Mas Sodik, Rahmat, dan Hanif. Terimakasih atas jalinan silaturahmi selama ini semoga hubungan ini tetap terjaga dan tetap bisa saling membantu sesama.
15. Teman terbaikku Shera Yunita, Syarifah Hanum dan Nurul Inayah. Terimakasih atas segala pengertian dan *support* yang diberikannya kepada penulis serta segala bantuan-bantuannya yang tidak bisa penulis balas, semoga Allah membalas segala kebaikan-kebaikannya.
16. Saudari-saudariku di lantai 3 asrama pocut baren: Kak Lisa, Kak Mira, Kak Desi, Kak Rina, Kak Mutia, Kak Rey, Kak Zuzu, Dista, Iki, ike, mutia. Terimakasih atas sikap kekeluargaannya selama ini, saling berbagi masakan dan makan bersama.
17. Teruntuk Kakak-kakak dan Adik-adikku yang di Yogyakarta: Kak Huda, Kak Tari, Kak Dian, Mona, Asha, Nuril, Ridha, Nurma, Dila, Maula, Riza, Nona, T.M. Rizal, Zia, Nazar, Robi, Ical Terimakasih atas segala kasih sayangnya yang selalu mendoakan dan memberikan *support* kepada penulis. Mereka selalu ada saat penulis butuhkan dan mereka pulalah yang merawat penulis saat masuk rumah sakit hingga kembali sehat dan dapat melanjutkan kembali penelitian tesis ini.
18. Seluruh organisasi yang penulis ikuti: Lembaga Dakwah Kampus (LDK) UIN SUKA, Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUKA, Komunitas Pemerhati Konsultasi (KPK) Fakultas

Syariah dan Hukum UIN SUKA, Komunitas Mahasiswa Nanggroe Aceh Darussalam (KOMNAD) UIN SUKA, ORALEXIS MUQ Yogyakarta, HIMPASAY Yogyakarta dan Taman Pelajar Aceh (TPA) Yogyakarta. Terimakasih sudah menerima penulis menjadi bagian dari keluarga ini, dan juga segala ilmu dan pengalaman yang tak terlupakan yang mendidik penulis selama berada dalam anggota organisasi ini.

19. Teruntuk seluruh penghuni ASRAMA POCUT BAREN Yogyakarta.

Terimakasih atas kebersamaan dan kekeluargaanya selama ini.

20. Seluruh orang terkasih yang turut berjasa dalam penyelesaian Tesis ini.

Terimakasih telah memotivasi penulis, membimbing penulis dan mendo'akan penulis.

Dengan tidak melebarkan uraian kalimat dalam kata pengantar ini, maka sekali lagi diucapkan terimakasih kepada semuanya baik yang disebutkan secara langsung maupun tidak langsung karena berkat jasa-jasa mereka, karya ini dapat diselesaikan dengan baik. Tidak ada yang dapat dilakukan untuk membalas budi baik mereka selain hanya mendoakan semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan ridha, rahmat dan inayah-Nya kepada semuanya, akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat, Amin.

Yogyakarta, 23 April 2019

Penulis

Cut Hasmiyati
Nim. 17203011003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	3
D. Telaah Pustaka.....	4
E. Kerangka Teoritik.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN	
 SUAMI ISTRI	
A. Hak dan Kewajiban	17

1. Pengertian.....	17
2. Hubungan Antara Hak dan Kewajiban	28
3. Dasar Hukum.....	30
4. Kedudukan Suami Istri	31
B. Kompilasi Hukum Islam	35
1. Asas-Asas Perkawinan.....	35
2. Kriteria Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	39
3. Implikasi Hukum Suami Istri yang Melalaikan Hak dan Kewajibannya	40
C. Relasi yang Dibangun.....	42

BAB III FAKTOR DAN AKIBAT SUAMI ISTRI YANG TIDAK SERUMAH

A. Gambaran Kehidupan Pernikahan Suami Istri yang tidak Serumah	45
1. Pandangan Tentang Perkawinan.....	45
2. Dinamika Kehidupan perkawinan	47
3. Masalah-Masalah dalam Kehidupan Perkawinan.....	50
4. Makna Kehidupan Perkawinan.....	57
B. Faktor yang Mempengaruhi Istri tidak Serumah dengan Keluarga.....	59
1. Tempat Studi	60
2. Tempat Kerja.....	71

C. Akibat Suami Istri yang Tidak Serumah dengan Keluarga	73
1. Rentan Terjadi Miskomunikasi	73
2. Hak dan Kewajiban Suami Istri yang Tidak Tertunaikan	77
3. Peran Suami Istri yang Tidak Bisa Dijalankan Sebagaimana Mestinya.....	78
4. Merenggangkan Kedekatan Suami Istri.....	79
 BAB IV	
ANALISIS HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI YANG TIDAK SERUMAH (PASAL 83 KOMPILASI HUKUM ISLAM)	
A. Analisis Kedudukan Suami Istri yang Tidak Serumah dalam tinjauan normatif	81
B. Analisis Pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri yang tidak serumah.....	84
 BAB V	
PENUTUP	
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
 DAFTAR PUSTAKA.....	91
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran I Terjemahan	
Lampiran III Pedoman Wawancara	
Lampiran VI Curriculum Vitae	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti menikah atau *zawāj*. Kedua kata tersebut adalah yang paling sering digunakan oleh masyarakat Arab dalam kesehariannya dan banyak juga dijumpai dalam *al-Qur'an* dan hadis. *an-Nikāh* berarti *al-Waṭ'u*¹ atau ibarat *'an al-waṭ al-'aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, *ijma'* dan akad.²

Berdasarkan Q.S *an-Nisā'* ayat 21 menjelaskan bahwa perkawinan adalah perjanjian *miṣāqān galizān*. Perjanjian ini hanya disebutkan dalam *al-Qur'an* sebanyak tiga kali. Pertama terkait perjanjian suami-istri, dan dua selanjutnya menggambarkan perjanjian Allah dengan para nabinya yaitu terdapat dalam Q.S *al-Ahzab* ayat 7 serta perjanjian dengan umatnya terkait pesan-pesan agama yang terdapat dalam Q.S *an-Nisā'* ayat 154.³

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang mengikat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan (hubungan suami-istri) yang terkandung unsur ibadah kepada Allah, selain itu juga mengandung unsur keperdataan yang karenanya menimbulkan hak dan kewajiban antar suami dan istri. Ketentuan

¹ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1461.

² Mardani, *Hukum Perkawinan Islam DI Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 4.

³ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 68.

tersebut telah tercantum dalam pasal 30 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan juga pasal 77 hingga pasal 84 Kompilasi Hukum Islam.⁴

Dalam penelitian ini, berdasarkan ketentuan yang berlaku dan fenomena yang terjadi dalam ikatan perkawinan antara suami istri, penulis ingin mengkaji lebih dalam terkait kewajiban istri dalam rumah tangga yang tidak serumah. Penulis mencoba mencari responden⁵ terhadap keluarga yang istrinya jauh dari kediaman semestinya, sebab pekerjaan atau sedang menempuh pendidikan.

Problemnya adalah bagaimana seorang istri sekaligus juga berstatus sebagai seorang mahasiswa atau pekerja sedangkan lokasinya berjauhan dengan kediaman suami dan anak-anaknya, yang otomatis intensitas mereka bersama belum tentu selama 3 bulan mereka bisa bertemu bahkan sampai setahun lamanya. Bagaimana pemenuhan kewajiban istri sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 bahwa istri dituntut untuk berbakti lahir dan batin kepada suami serta mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kedudukan suami istri yang tidak serumah, dan bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri yang tidak serumah.

Penulisan akan membahas tentang fenomena yang berlaku terkait kewajiban istri dalam rumah tangga jarak jauh. Dalam penulisan ini penulis menggunakan wanita yang berstatus seorang istri, jauh dari kediaman semestinya

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 51

⁵ Responden adalah penjawab atas pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian. lebih lengkapnya adalah responden menyampaikan sebuah informasi apa yang mereka alami sendiri/pengalaman. Sedangkan informan adalah orang yang hanya sebatas pemberi informasi tanpa adanya pengalaman pribadi. Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), Cet Ke-2, hlm. 745. Lihat juga Adi Susilo Jahja, “Subyek, Responden, Informan dan Partisipan,” <https://dosen.perbanas.id/subyek-responden-informan-dan-partisipan>, diakses pukul 11:29, 26 Januari 2019.

sebab pekerjaan atau menempuh pendidikan sebagai subjek penelitian. Sebagai jendela untuk mengkaji wacana akademik mengenai relasi yang dibangun dalam kehidupan keluarga jarak jauh, kewajiban istri dalam Kompilasi Hukum Islam, dan deskripsi istri yang menjalani hubungan jarak jauh. Hal ini berbeda dengan nikah misyar karena kasus yang penulis kaji adalah kedua belah pihak baik istri maupun suami bersepakat untuk memilih hidup perkawinan yang tidak serumah dengan berbagai pertimbangan akademik dan demi kualitas hidup yang lebih baik, dan dalam jangka waktu tertentu.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan suami istri yang tidak serumah dalam tinjauan normatif?
2. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri yang tidak serumah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah, sebagai berikut:
 - a. Untuk mendeskripsikan bagaimana parameter kedudukan suami istri yang tinggal tidak serumah dalam tinjauan normatif.
 - b. Untuk menjelaskan bagaimana implementasi hak dan kewajiban suami istri yang tidak serumah
2. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini, yaitu:

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat pada umumnya dan mahasiswa UIN pada khususnya.
- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan khususnya mengenai fenomena yang berlaku terkait kewajiban istri dalam rumah tangga jarak jauh.
- c. Studi komparatif maupun lanjutan bagi yang ingin mendalami masalah seputar kewajiban istri.

D. Telaah Pustaka

Banyaknya penelitian yang telah dilakukan seringkali berfokus pada 3 pengungkapan kajian yaitu: pertama, dari sisi hukum Islam. Kedua sisi sosial. Dan ketiga dari sisi psikis. Sebagaimana penelitian yang dilakukan Ermi Suhasti,⁶ dalam penelitiannya yaitu hak dan kewajiban suami istri yang menitik beratkan kajiannya pada keluarga tenaga kerja Indonesia (TKI) di Desa Tresnorejo, berdasarkan kaca mata hukum Islam. Ditambah pula dengan menggunakan pisau analisis sosial, sehingga penelitian ini menghasilkan kesimpulan melalui pendekatan normatif-sosiologis, yaitu menurut hukum Islam suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang harus ditunaikan baik yang bersifat materi maupun immateri. Demi memperbaiki perekonomian keluarga, istri harus mengikhlaskan suami bekerja di luar negeri, sehingga dapat dikatakan

⁶ Ermi Suhasti, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga TKI Di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis Dan Realita," *Jurnal Al-Ahwal*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 8, No 1 (2015).

keduanya harus saling bekerja sama demi terjaganya keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Kesimpulan ini sejatinya tidak jauh berbeda dengan apa yang dikaji oleh Hasbi Ahmad Rezal,⁷ yang mengangkat kasus di desa Kranji kecamatan Paciran kabupaten Lamongan terkait tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri bagi suami TKI. Pada intinya hanya terpenuhi pada nafkah *lahiriyah* saja namun tidak pada nafkah *baṭiniyah*. Juga mencantumkan pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam sebagai tambahan landasan bahwa telah terpenuhinya nafkah *lahiriyah*. Berbeda dengan nafkah *baṭiniyah* yang bertentangan dengan pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo to pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun Hasbi menambahkan penjelasannya menggunakan asas hukum perkawinan, yaitu asas kesukarelaan dan asas persetujuan, dalam hal ini istri telah rela dan setuju untuk ditinggal suaminya menjadi seorang TKI demi terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga. Sehingga bersesuilah atau diperbolehkan.

Melihat dari paparan kedua kajian tersebut dapat dipahami bahwasannya, disini yang pergi jauh dari kediaman adalah sang suami demi kebutuhan hidup keluarganya, hal ini bisa dikatakan wajar saja karena kewajiban nafkah utama adalah terletak pada suami. Sedangkan penulis fokus pada kajian kewajiban istri dalam rumah tangga jarak jauh, yaitu istrinya lah yang pergi jauh dari kediaman

⁷ Hasbi Ahmad Rezal, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Bagi Suami TKI: Studi Kasus Di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan," *Skripsi* Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Sunan Ampel Surabaya (2017).

keluarganya, dengan menganalisis melalui pendekatan yuridis. Maka dapat dilihat perbedaannya dengan apa yang dikaji oleh Ermi dan Hasbi baik dari pokok masalahnya maupun dari pendekatan yang digunakan.

Kajian tentang ini juga telah dilakukan oleh Adiyaksa Dhika Prameswara dan Hastaning Sakti,⁸ yang menitik beratkan pada aspek fenomenologis. Dalam kajiannya membahas pemahaman gambaran tentang pengalaman istri yang menjalani hubungan jarak jauh, sehingga memberikan nuansa tersendiri terhadap hasil kajian sebelumnya. Kajian ini lebih berfokus terhadap bagaimana psikis istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang demikian. Selain itu juga kajian dalam penelitian ini juga melirik pada hal yang lebih spesifik yaitu bagaimana seharusnya tindakan istri dalam menjalani hubungan pernikahan jarak jauh. Secara umum bahwa istri yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh merasa jenuh dengan kesendiriannya ketika mengurus keluarga. Kehidupan pernikahan subjek memberikan dampak rasa bersyukur sebagai hikmah dalam menjalaninya, karena bersyukur dapat meringankan beban dalam menjalani hubungan pernikahan jarak jauh.

Kajian yang berfokus terhadap apa yang telah dijelaskan di atas juga terdapat kajian yang melihat dari pandangan yang berbeda, terkait bagaimana proses pembentuk keluarga sakinah oleh pasangan suami istri hubungan jarak

⁸ Adiyaksa Dhika Prameswara dan Hastaning Sakti, "Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kualitatif Fenomenologis Pada Istri yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh)," *Jurnal Empati*, Fakultas Psikologi, Universitas Diponegoro Semarang, Vol. 5, No. 3 (Desember 2016).

jauh, sebagaimana yang dikaji oleh Siti Alvin Nuril Bariroh⁹. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi sehingga fokusnya lebih dari sisi sosial. Siti menegaskan bahwa ada 2 faktor yang melatarbelakangi pembentukan keluarga sakinah yang dimulai sejak sebelum pernikahan berlangsung, yakni faktor spiritual dan faktor sosial.

Faktor spiritual yakni memilih calon pasangan, melaksanakan rukun dan syarat sah pernikahan serta memenuhi hak dan kewajiban dalam keluarga, kemudian dilihat dari faktor sosial yakni menjaga komunikasi, memegang komitmen, adanya rasa saling percaya, keterbukaan, toleransi dan waspada serta memberikan kejutan-kejutan kecil pada pasangan. Selain itu juga kajian ini menyatakan bahwa pentingnya konsep nilai-nilai Islam diterapkan dalam sebuah keluarga demi tercapainya keluarga yang sakinah, yakni saling menghormati dan menghargai antar pasangan, kejujuran, selalu bersyukur dan bersabar, adanya musyawarah dalam penyelesaian problem dan diterapkannya keteladanan dalam keluarga.

Dari keempat penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kehidupan berkeluarga antara suami istri sejatinya menimbulkan akibat hukum yaitu ada hak dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh keduanya baik secara *lahiriyah* maupun *batiniyah*, namun secara *batiniyah* sulit bisa terpenuhi, sehingga diperlukan sifat saling mengerti dan memahami demi terpenuhinya kebutuhan biaya hidup keluarganya. Karya-karya tersebut semuanya termasuk dalam jenis praktik begitu

⁹ Siti Alvin Nuril Bariroh, "Pembentukan Keluarga Sakinah Oleh Pasangan Suami Istri Dalam Hubungan Jarak Jauh Di Desa Sikosari Kunir Lumajang," *Skripsi* Program Studi Konseling dan Bimbingan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Ampel Surabaya (2015).

juga yang akan penulis kaji. Namun dilihat dari segi pendekatannya dari keempat karya tersebut berbeda dengan yang akan penulis kaji.

Melihat fokus pada pokok masalah dari karya-karya tersebut terdapat 2 karya yang hampir mendekati dengan apa yang akan dikaji oleh penulis itu karya Ermi Suhati dan karya Hasbi Ahmad Rezal sebagai studi lanjutan. Kebanyakan dari kajian-kajian tersebut yang membuat hubungan perkawinan menjadi hubungan jarak jauh adalah perginya suami dari kediaman demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Namun penulis lebih menfokuskan pada bagaimana kedudukan suami istri yang tidak serumah dan bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri yang tidak serumah, yang posisinya istrinyalah yang tidak berada pada kediaman yang semestinya bersama keluarga ditinjau dari segi yuridisnya sekaligus hal inilah yang menjadi pembeda terhadap kajian sebelumnya. Maka dapat diketahui bahwa masing-masing penelitian tersebut jika dibandingkan dengan penelitian yang akan penulis lakukan memiliki ciri khas yang berbeda.

E. Kerangka Teoritik

Bagian ini memaparkan isi dari teori ataupun kerangka berpikir yang nantinya digunakan sebagai alat dalam menganalisis, sehingga harus yang relevan agar dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.¹⁰

¹⁰ Lihat Pedoman Penulisan Tesis, Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 4.

Berdasarkan konsep gender jika ditinjau pada konteks relasi suami istri, maka dalam masyarakat modern yang telah mengalami berbagai emansipasi peran, keluarga dan unit rumah tangga berubah dari sistem keluarga besar (*extended family*) kepada sistem keluarga yang inti (*nuclear family*), kemudian menjadi ciri dari masyarakat yang modern. Sehingga menjadi bervariasi peran antara suami istri terlepas dari kebiasaan yang dianggap tabu oleh sebagian masyarakat.¹¹

Menurut F. Ivan dan Nye, peran suami istri dalam keluarga *nuclear* bisa dikategorikan menjadi 4 yaitu: Pertama segalanya suami; kedua suami melebihi peran istri; ketiga suami istri memiliki peran yang sama; keempat peran istri melebihi suami dan segalanya pada istri.¹²

Negara Indonesia telah mengatur hak dan kewajiban suami isteri yang tercantum dalam perundang-undangan perkawinan dan kompilasi hukum Islam, yaitu:

1. UU No. 1/74 pasal 30 yang berbunyi, “ suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Dalam KHI terdapat pada pasal 77 ayat 1.
2. UU No. 1/74 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi, “hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga”. Dalam KHI terdapat pada pasal 79 ayat 2.

¹¹ Nur Aisyah, “Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga (Pandangan Teori Sosial Dan Feminis),” *Junal Muwazah*, Vol. 5, No. 2 (Desember 2013), hlm. 209.

¹² F. Ivan Nye, *Role Structure An Analysis Of The Family* (California & London: Sage Library Of Social Research, 1976), hlm. 16.

3. UU No. 1/74 pasal 31 ayat 3 yang berbunyi, “suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga”. Dalam KHI terdapat pada pasal 79 ayat 1.
4. UU No. 1/74 pasal 34 ayat 2 yang berbunyi, “ istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya”. Dalam KHI terdapat pada pasal 83 ayat 2 yang berbunyi, “isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya”.
5. KHI pasal 80 ayat 1 yang berbunyi, “suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama”.
6. KHI pasal 80 ayat 3 yang berbunyi, “suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa”.
7. KHI pasal 83 ayat 1 yang berbunyi, “kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam”.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, maka dalam penyusunannya harus menggunakan metode sebagai aturan dalam bertindak agar bisa mempertanggungjawabkan serta kegiatan ilmiah ini dapat terlaksana secara rasional, terarah dan obyektif.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berangkat atas dukungan empirik,¹³ dalam jenis penelitian kombinasi. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan terhadap perilaku sosial seseorang yang disandingkan dengan hukum positif yang tertulis, dengan menyelidiki terhadap suatu kasus atau permasalahan sehingga memperoleh pemecahan yang tepat terhadap suatu persoalan tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut penelitian ini menggunakan *mixed methods concurrent triangulation*.¹⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat perskriptif,¹⁵ yaitu melihat suatu fenomena sosial yang berkembang dalam masyarakat berdasarkan bedah analitis. Sehingga dapat memaparkan serta mengungkapkan bahwa, bagaimana seorang istri boleh meninggalkan suaminya dan itu dibenarkan oleh syar'i dan jika hal ini dibolehkan

¹³ Merupakan kajian hukum yang berkonsep pada perilaku nyata individual ataupun masyarakat sebagai gejala sosial dalam kaitannya dengan hukum. Lihat Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 88.

¹⁴ Metode kombinasi dengan model campuran kuantitatif dan kualitatif secara berimbang. Lihat Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi: Mixed Methods* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 20.

¹⁵ Perskriptif adalah bergantung pada atau menurut ketentuan resmi yang berlaku. Selain itu perskriptif juga mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, dan konsep-konsep hukum serta norma-norma hukum. Lihat Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), Cet Ke-2, hlm. 675. Lihat juga Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 22.

maka hubungan seperti apa yang selama ini dijalankan. Dalam firman Allah *an-Nisā'* (4) ayat 19 dijelaskan:

وعاشروهنّ بالمعروف...¹⁶

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dalam memecahkan permasalahan adalah melalui pendekatan yuridis dengan menggunakan data sekunder sebagai rujukannya yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta teori gender yang digunakan sebagai dasar ketentuan untuk menganalisis permasalahan yang penulis angkat. Yaitu menyoroti persoalan hak dan kewajiban suami istri yang tidak serumah

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Triangulasi Data

Menggunakan *mixed methods* dengan model triangulasi data¹⁷(penggunaan sumber data yang variatif dalam suatu kajian)¹⁸atau mencari penyatuan hasil.¹⁹

¹⁶ An-Nisā' (4): 19

¹⁷ Triangulasi data merupakan istilah yang digunakan dalam menggambarkan metode yang dipakai, yakni penggabungan/pengombinasian antara metode kualitatif dan metode kuantitatif. Hal ini bertujuan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Lihat Donald R. Cooper dan Pamela S. Schindler, *Metode Penelitian Bisnis*, Alih Bahasa Rahma Wijayanti dan Gina Gania (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2017), hlm. 197.

¹⁸ Abbas Takhakkori dan Charles Teddlie, *Mixed Methodology: Mengkombinasikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Alih Bahasa Budi Puspa Priadi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 68.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui buku, artikel, dan jurnal.

1). Sumber Data Primer

a). Observasi

Teknik observasi merupakan suatu pengamatan yang dilakukan pada pola perilaku manusia dalam situasi tertentu untuk mencapai sebuah informasi yang diperlukan.²⁰ Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi responden dengan cara melihat, mendengar dan mengamati aktivitas mereka dan semua fakta yang terjadi terkait subjek penelitian yang ditemui di lapangan, yaitu terhadap tiga orang yang berstatus sebagai istri sekaligus sebagai mahasiswi atau yang sedang menempuh studi di Yogyakarta dan satu orang yang berstatus sebagai istri dan mahasiswi sekaligus sebagai pegawai Pengadilan Agama. Hal ini dilakukan agar penulis memperoleh data secara akurat dan valid serta mengetahui secara langsung tentang hak dan kewajiban suami istri yang tidak serumah yang disandingkan dalam hukum positif yang berlaku.

b). Wawancara

Wawancara merupakan pengambilan sebuah informasi melalui pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh responden untuk

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 70.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi: Mixed Methods*, hlm. 196-197.

memastikan suatu fakta.²¹ Dengan mencatat atau merekam jawaban-jawaban dari responden, yaitu ibu Dara, ibu Dina Khoirunnisa' dan ibu Wulan sebagai mahasiswi dan ibu Mawaddah Idris sebagai pegawai Pengadilan Agama sekaligus sebagai mahasiswi di Yogyakarta juga. Teknik wawancara pada penelitian ini digunakan untuk menelusuri data-data yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri yang tidak serumah.

2). Sumber Data Sekunder

Menggunakan literatur-literatur atau karya ilmiah yang dianggap relevan sebagai data sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer seperti menggunakan sejumlah rujukan tertulis terkait norma atau kaidah hukum dari buku, artikel, dan jurnal.

5. Analisis Data

Teknik analisis dalam mengolah data penelitian ini adalah berdasarkan kombinasi yaitu secara kualitatif dan kuantitatif. Kajian ini bermula karena kontroversi sehingga studi kualitatif dikombinasikan dengan studi kuantitatif untuk meningkatkan kualitas penelitian.²² Sehingga penelitian ini bisa juga termasuk pada tipe studi kasus intrinsik,²³ yaitu suatu penelitian yang penulis

²¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghlia Indonesia, 2005), hlm. 194.

²² Donald R. Cooper dan Pamela S. Schindler, *Metode Penelitian Bisnis*, Alih Bahasa Rahma Wijayanti dan Gina Gania, hlm. 197.

²³ Kasus intrinsik yaitu biasanya para professional atau masyarakat menggunakannya berdasarkan rasa keinginan tahu mereka yang mendalam terhadap sebuah persoalan, terlebih jika persoalan itu menjadi isu hangat dalam masyarakat. Lihat Mudjia Rahardjo, "Studi Kasus Dalam Penelitian Kulitatif: Konsep Dan Prosedurnya," *Makalah* UIN Malik Ibrahim Malang (2017).

lakukan dengan sebab adanya ketertarikan dan kepedulian penulis terhadap suatu kasus khusus.

Harapannya penulis dapat menganalisis terhadap apa yang menjadi latar belakang responden sebagai obyek penelitian untuk memperoleh validitas data.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dan memahami isi dari pada penyusunan tesis ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah dalam penelitian ini, terdiri dari rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Penyusunan bab ini sebagai acuan dari pada pedoman penyusunan tesis, merupakan pintu masuk utama pembahasan yang ada pada bab-bab selanjutnya, yang menjelaskan dasar dan kerangka sebagai pengantar pemahaman isi yang akan dipaparkan.

Bab kedua membahas hak dan kewajiban suami istri di dalam kompilasi hukum Islam serta relasi yang dibangun oleh suami istri yang tidak serumah. Penyusunan bab ini sebagai konseptualisasi atau landasan teori keilmuan tentang kajian hak dan kewajiban suami istri pada umumnya. Tujuannya adalah guna mendeskripsikan teori-teori yang nantinya dipakai sebagai bahan analisis atas fakta-fakta yang ada dilapangan. Teori ini dirasa penting untuk melihat sesuatu praktik/perilaku hukum dalam masyarakat sudah berjalan ataukah tidak sebagaimana hukum yang mengaturnya.

Bab ketiga berisi faktor dan akibat suami istri yang tidak serumah membahas gambaran kehidupan perkawinan suami istri yang tidak serumah kemudian masalah-masalah dalam kehidupan pernikahan dan membahas faktor yang mempengaruhi istri tidak serumah dengan keluarga dan akibat suami istri yang tidak serumah terhadap pemenuhan hak dan kewajiban. Penyusunan bab ini sebagai metode dari penelitian yang penulis kaji hal ini sangat penting sebagai bahan lapangan yang nantinya akan dipadukan dengan teori-teori yang ada pada data primer dan sekunder, yang selanjutnya dielaborasi dalam sebuah analisis yang mendalam, sehingga tepat jika sub-sub tersebut berada pada bab ini.

Bab keempat pada bab ini membahas analisis tentang hak dan kewajiban suami istri yang tidak serumah pasal 83 kompilasi hukum Islam meliputi analisis kedudukan suami istri yang tidak serumah, dan analisis pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri yang tidak serumah. Penyusunan bab ini merupakan bagian dari pembahasan yang terdiri dari perskriptif yang merupakan jawaban dari pokok masalah penelitian. Yaitu dengan meninjau dari sisi kaidah-kaidah hukum terhadap praktik hukum dalam sebuah keluarga.

Bab kelima merupakan bagian terakhir dari penelitian yang merupakan keseluruhan pembahasan tesis ini. Yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian serta memuat pula saran-saran yang dikemukakan penulis. Sehingga penyusunan sub-sub ini tepat pada bab ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari analisis yang sesuai dengan pokok masalah di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Kedudukan suami istri yang tidak serumah dalam tinjauan normatif yaitu suami sebagai kepala rumah tangga sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga. Hal ini tidak hanya mempertimbangkan fitrahnya laki-laki namun juga mempertimbangkan *nature* dari seorang perempuan. Pada pelaksanaannya ada peran-peran yang tidak bisa dilakukan oleh keduanya dan akan dilakukan sebagaimana mestinya ketika mereka bersama.
2. Berdasarkan studi kehidupan suami istri yang hidup tidak serumah maka pelaksanaan hak dan kewajibannya jelas ada yang tidak tertunaikan. Melihat 4 kategori keluarga *nuclear* dari F. Ivan dan Nye bahwa kehidupan rumah tangga subyek penelitian masuk pada kategori ketiga yaitu suami istri memiliki peran yang sama. Adanya asas-asas yang harus kita perhatikan pula agar terwujudnya tujuan dari perkawinan tersebut, hal ini dapat terlaksana jika mereka saling berbuat baik (*mu'āsyarah bil ma'ruf*). Kewajiban istri yang tercantum dalam kompilasi Hukum Islam pasal 83 ayat 2 dapat dimaklumi dengan kewajiban

suami yang tercantum dalam pasal 80 ayat 3, sehingga mereka saling rida satu sama lain.

B. Saran-saran

1. Diharapkan responden dan keluarga lainnya yang hidup tidak serumah antara suami istri hendaknya dapat menyikapi konflik yang ada dalam rumah tangga mereka. Seharusnya mereka dapat mencermati kekurangan dan kelebihan media sosial yang mereka gunakan demi terjalannya sebuah komunikasi yang baik dengan tidak serta-merta berprasangka yang negatif terhadap pasangannya. Jika sudah terlanjur terjadinya konflik hendaklah mereka mengklarifikasikan dan masing-masing pihak mencoba mengintropeksi dirinya. Sebelum mereka memutuskan untuk hidup berumah tangga dengan terpisahkan oleh jarak maka mereka harus sudah mempertimbangkan dengan matang hal-hal yang mungkin terjadi selanjutnya dan itu sudah menjadi konsekuensi dari keputusan mereka
2. Hendaknya bagi anggota keluarga pasangan suami istri yang hidup terpisah dapat menjadi jembatan bagi pasangan tersebut ketika terjadinya konflik di antara mereka, seharusnya memberikan pengertian dan nasehat-nasehat yang dapat memperkuat ikatan perkawinan mereka, bukan sebaliknya yaitu justru memperburuk keadaan.

3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menyusun *interview guide* dengan lebih baik lagi agar mendapatkan informasi yang lebih mendalam tanpa menyinggung perasaan responden dan responden pun dapat merasa nyaman sehingga responden lebih terbuka dan memberikan informasi yang dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an/Ulumul Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, Bandung: J-ART, 2005.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

C. Fiqh/Usul Fiqh

Aisyah, Nur, "Relasi Gender Dalam Institusi Keluarga (Pandangan Teori Sosial Dan Feminis)," *Jurnal Muwazah*, Vol. 5, No. 2 (Desember 2013).

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Bariroh, Nuril Alvin Siti, "Pembentukan Keluarga Sakinah Oleh Pasangan Suami Istri Hubungan Jarak Jauh Di Desa Sikosari Kunir Lumajang," *Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya* (2015).

Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan: Karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*, Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1989.

Lestari, Dyah Purbasari Kusumaning Putri Sri "Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa," *Jurnal Penelitian Humaniora*, Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol. 16, No. 1 (Februari 2015).

Manshur, Ali, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, Malang: UB Press, 2017.

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam DI Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

- Mawardi, Mahmudah “Hukum Perkawinan Dari Segi Agama Islam,” dalam *Seminar Hukum Perkawinan*, Panitia Seminar P.P. G.P.I.I. Puteri Jakarta (2 Oktober 1958).
- Muchsi, *Masa Depan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Iblam, 2004.
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdEMIA + Tazzafa, 2013.
- Nugroho, Riant, *Gender dan Strategi Pengarus-Utamaannya di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Prameswara, Dhika Adiyaksa dan Hastaning Sakti, “Pernikahan Jarak Jauh,” *Jurnal Empati*, Vol. 5, No. 3 (Agustus 2016).
- PWS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah*, Jakarta: PWS UIN Sunan Kalijaga dan The Ford Foundation, 2003.
- Rezal, Ahmad Hasbi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Bagi Suami TKI: Studi Kasus Di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan,” *Skripsi UIN Sunan Ampel* (2017).
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Shabbagh (Al), Mahmud, *Al-Sa’adah Al-Jawiyyah Fi Al-Islam*, alih bahasa Baharuddin Fannani, Tututan Keluarga Bahagia Menurut Islam, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994.
- Shihab, Quraish , *Pengantin Al-Qur’an*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Sosroatmodjo, Arso dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Suhasti, Ermi, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga TKI Di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis Dan Realita,” *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 8, No. 1 (2015).
- Utamaningsih, Alifulahtin, *Gender dan Wanita Karir*, Malang: UB Press, 2017.

D. Lain-lain

- Ahmad, Aida dan Risma El Jundi, *Kisah-Kisah Inspiratif My Dear Listen To Me: Solusi Islami Mengatasi Kesalahan Berkomunikasi dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Erlangga, 2017.
- Anggarini, Widya dan Wiwin Hendriani, “Resiliensi Istri Terhadap Perubahan Kondisi Suami Menjadi Penyandang Disabilitas Fisik ,” *Jurnal Psikologis Klinis dan Kesehatan Mental*, Vol. 4, No. 1 (April 2015).
- Cooper, Donald R dan Pamela S. Schindler, *Metode Penelitian Bisnis*, Alih Bahasa Rahma Wijayanti dan Gina Gania, Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2017.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Moh, Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Mudjia Rahardjo, “Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya,” *Makalah UIN Malik Ibrahim Malang*, (2015).
- Munawwir (Al), Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nye, F. Ivan, *Role Structure An Analysis Of The Family*, California & London: Sage Library Of Social Research, 1976.
- Pedoman Penulisan Tesis, Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi: Mixed Methods*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Takhakkori, Abbas dan Charles Teddlie, *Mixed Methodology: Mengkombinasikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Alih Bahasa Budi Puspa Priadi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

E. Website

Adi Susilo Jahja, “Subyek, Responden, Informan dan Partisipan,”
<https://dosen.perbanas.id/subyek-responden-informan-dan-partisipan>, diakses pukul 11:29, 26 Januari 2019.

<http://www.republika.co.id/berita/gaya-hidup/parenting/09/03/07/35751-keseimbangan-relasi-dalam-konstruksi-keluarga-sakinah>, diakses pukul 06.41, 1 Februari 2018.

<https://mubaadalah.com/2017/09/tiga-landasan-filosofis-hukum-keluarga-dalam-islam/>, diakses pukul 06.31, 1 Februari 2019.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

DAFTAR TERJEMAHAN

NO	FN	HLM	TERJEMAHAN
			BAB I
1	16	12	Dan bergaullah dengan mereka secara patut.
			BAB II
2	24	32	Adapun kaum ‘Ād, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang
3	15	33	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menfkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang shaleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz-nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
			BAB III
4	28	58	Dan Tuhan-mu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah”, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, “Wahai Tuhannku kasihilah keduanya sebagaimana keduanya telah mendidik aku waktu kecil.
5	29	58	Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhan. Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhan-mu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas.

			BAB IV
6	5	82	Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf.

LAMPIRAN II

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana perkawinan dalam pandangan anda?
2. Bagaimana anda menyikapi perkawinan dengan hubungan jarak jauh?
3. Apakah anda bekerja/menempuh pendidikan atas izin suami?
4. Adakah kendala antara menjadi seorang istri/suami sekaligus sebagai mahasiswa?
5. Apa yang mendorong untuk kembali menjadi mahasiswa dalam status hubungan perkawinan?
6. Bagaimana anda mengatur waktu untuk belajar dan untuk keluarga?
7. Apakah hak dan kewajiban antara suami/istri terus berlangsung saat anda menjadi mahasiswa?
8. Bagaimana anda mengatur waktu untuk menjadi seorang istri/suami dalam masa studi anda?
9. Dalam setahun berapa kali anda bertemu keluarga di kampung?
10. Apa saja yang dibahas dalam komunikasi?
11. Media komunikasi apa yang digunakan?
12. Bagaimana soal pengasuhan anak?
13. Bagaimana jika terjadi konflik? Dan bagaimana dalam menyikapinya sedangkan belum bisa bertemu langsung?

LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

Nama : Cut Hasmiyati
Nim : 17203011003
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Magister Hukum Keluarga Islam
Tempat Tanggal Lahir : Langsa-Aceh, 8 Mei 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Asal : Kp. Baro Kec. Langsa Lama, Kota Langsa, Prov. Aceh
Alamat Yogya : Jl. Wahid Hasyim, Gang Pucung I, Ngeropoh, RT 02/023,
Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta
No HP/Telpon : 082152983390
Email : cut.hasmiyati@gmail.com

Pendidikan Formal:

- | | |
|---|------------------|
| • MIN 140 Kota Langsa | Lulus Tahun 2007 |
| • MTsN kota Langsa | Lulus Tahun 2010 |
| • Madrasah Aliyah Ulumul Qur'an Kota Langsa | Lulus Tahun 2013 |
| • S1 Universitas Sunan Kalija Yogyakarta | Lulus Tahun 2017 |

Pengalaman Non Akademik:

Beberapa organisasi yang diikuti dan jabatan yang diemban: Pemuda Pelajar Islam (PII-2010), OSIS (2012), Lembaga Dakwah Kampus (LDK-2013) sebagai bendahara devisa, Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH-2013), Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK-2014), ORALEXISMUQ KABULAT Yogyakarta (2013 sampai dengan sekarang), Komunitas Mahasiswa Nanggroe Aceh Darussalam-UIN SUKA (KOMNAD UIN-SUKA-2014) sebagai sekretaris, Taman Pelajar Aceh Yogyakarta (TPA-2014 sampai sekarang)

Prestasi:

- Pernah menjuarai lomba debat hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.